

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PENGHIMPUNAN DANA INFAQ DI PONDOK PESANTREN PUTRI AN-NAJIYAH SURABAYA

#### A. Analisis Hukum Islam Terhadap Prosedur Penghimpunan Dana Infaq di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya.

Sebenarnya Praktek Penghimpunan Dana Infaq dibolehkan dalam Islam. Lembaga Syari'ah mempunyai otoritas dan peran untuk menghimpun dan menyalurkan dana infaq, karena infaq merupakan salah satu kegiatan ibadah dalam Islam sehingga sistem pengelolaan dana infaq harus menggunakan prinsip Syari'ah, Penggunaan sistem Syari'ah dimaksudkan agar pengelolaan sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan memang diakui sistem Syari'ah memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem riba.

Sebagaimana praktek penghimpunan dana yang dilakukan di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya ini juga menggunakan sistem pengupahan (*ijārah*) antara pengurus dengan santri Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya, yang mana bentuk pengambilan atau pelayanan jasa ada 2 (dua) macam yakni : Pertama dengan mendatangi langsung para Donatur tetap yang memberikan sumbangannya baik secara rutin atau berkala untuk biaya rutin Pondok Pesantren : pembayaran rekening air, rekening listrik, rekening

telephone, pemeliharaan gedung Pondok Pesantren, dan memenuhi kebutuhan kehidupan para santri selama berada di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya. Kedua dengan mengedarkan proposal permohonan bantuan dana kepada para donatur kepada masyarakat yang lebih luas untuk kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar Islam.

Di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya, hasil dari penghimpunan dana infaq yang diperoleh santri (*penggali/penghimpun dana*) dari para donatur diserahkan kepada pengurus Pondok Pesantren dan dikelola sesuai dengan kebutuhan di Pondok Pesantren seperti : pembayaran rekening air, rekening listrik, rekening telephone, pemeliharaan gedung Pondok Pesantren, dan memenuhi kebutuhan kehidupan para santri selama berada di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Maupun untuk kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar Islam di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya dan sisa dari dana infaq tersebut diberikan secara sukarela oleh pengurus kepada santri (*penggali/penghimpun dana*) sebagai upah atas hasil penggalan/penghimpunan dana kepada masyarakat, sisa dari dana infaq tersebut diberikan secara sukarela oleh pengurus kepada santri (*penggali/penghimpun dana*), hal tersebut di atas merupakan suatu tradisi atau kebiasaan yang ada di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah dengan memberikan sebagian dari hasil infaq kepada santri (*penggali/penghimpun dana*) sebagai upah atas apa yang telah dikerjakan oleh santri.

Konsep *ijārah* dikembangkan dalam Islam ke dalam bentuk-bentuk pengupahan dalam suatu proyek tertentu. Dasar hukum yang mendasari konsep ini adalah *Al-Qur'ān* dan *Al-Hadits*.

*Al-Qur'ān* menyatakan :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis*

*itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (Al-Baqarah : 282)<sup>1</sup>*

فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَتَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ<sup>ط</sup> قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

*Artinya : “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”. (QS Al-Kahfi: 77).<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 70

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 455

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ وَإِنْ كُنَّ  
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
 أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ الْمَعْرُوفَ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُ الْآخَرَىٰ

*Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.* (QS Ath-Thaalaq: 6).<sup>3</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (An-Nisa : 29)<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 946

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 122

Sedangkan *Al-Hadits* menyebutkan :

*Artinya : "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering, dan beritahu upahnya sewaktu ia sedang bekerja". (HR. Ibnu Majah)<sup>5</sup>*

*Artinya : "Bacalah olehmu Al-Qur'an dan jangan kamu (cari) makan dengan jalan itu".*

*Artinya : "Jika kamu mengangkat seseorang menjadi muadzdzin, maka janganlah kamu pungut dari adzan itu suatu upah".*

*Artinya : "Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu". (HR. Bukhari Muslim)<sup>6</sup>*

---

<sup>5</sup> Sayyid Ahmad Al Hasyimi, *Terjemah Mukhtarul Ahadis*, h. 68

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 116

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Penghimpunan Dana Infaq Di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya.

Praktek penghimpunan dana infaq di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya pada awalnya untuk membantu para donatur yang akan menyalurkan dananya untuk membantu biaya keperluan pondok pesantren antara lain :

1. Biaya pemeliharaan gedung
2. Biaya rekening listrik.
3. Rekening air.
4. Rekening Telephone.
5. Memenuhi Kebutuhan Para Santri selama berada di Pondok Pesantren.

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS Al-Qashash: 26).<sup>7</sup>*

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 613

Seiring dengan perkembangannya Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya juga menghimpun dana untuk berbagai macam keperluan lain baik untuk biaya rutin Pondok Pesantren maupun untuk kegiatan keagamaan yang ada di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya dengan sasaran masyarakat yang lebih luas dengan menghimpun dana secara langsung dengan mendatangi donatur maupun dengan pengajuan proposal yang telah di buat oleh pihak Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya.

Dengan adanya pengembangan sasaran penggalan dana infaq kepada para donatur yang lebih luas, sehingga berpengaruh kepada beberapa santri (*penggali/penghimpun dana*) yang semestinya dana infaq hasil dari para donatur yang seharusnya diserahkan kepada Pondok Pesantren (*pengurus*) untuk dikelola sebagaimana mestinya tidak diserahkan dan ambil oleh santri (*penghimpun/penggali dana*) tanpa sepengetahuan pengurus, untuk keperluan atau kepentingan santri itu sendiri.

Dikarenakan santri yang berada di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya mayoritas dalam keadaan ekonomi kurang mampu, dana infaq yang diambil oleh santri (*penghimpun/penggali dana*) dalam kisaran nominal Rp.200.000,- sampai dengan Rp.350.000,- dalam sekali menghimpun dana, adapun apa yang dilakukan oleh santri (*penghimpun/penggali dana*) sebenarnya pengurus mengetahui akan tetapi belum adanya tindakan, pengurus memahami

dan memaklumi akan hal tersebut di karenakan keadaan atau kondisi ekonomi santri (*penghimpun/penggali dana*).<sup>8</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (An-Nisa : 29)<sup>9</sup>

Pada dasarnya Semua kegiatan yang ada diruang lingkup Pondok Pesantren merupakan hak dan otoritas pesantren itu sendiri, dalam artian semua kebijakan yang diputuskan oleh pihak pesantren merupakan kewajiban bagi santri untuk melaksanakannya, seperti halnya Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya, pengurus Pondok Pesantren memberdayakan santri untuk menghimpun dana infaq dari masyarakat dengan memberikan layanan dan jasa kepada para donatur yang hendak menginfaqkan sebagian hartanya untuk mendukung dan membantu sarana dan prasarana baik dibidang formal maupun informal sekaligus untuk menopang kegiatan proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya.

---

<sup>8</sup> Hasil Interview, *dengan pengurus Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya*, tanggal 12 desember 2009

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 122

*Artinya : “Siapa yang menyewa seseorang maka beritahu upahnya”. (HR. Abd. Razaq dan Baihaki)<sup>10</sup>*

Seperti halnya penghimpunan dana infaq yang dalam Islam dikenal dengan istilah *ijārah* dan dalam praktek penghimpunan dana infaq di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah merupakan sisten upah (*ijārah*) antara pengurus dan santri di dalam penghimpunan dana infaq merupakan upah yang diberikan di dalam melaksanakan ibadah. Untuk menerima dan menyalurkan dana infaq yang di amanahkan oleh para donatur kepada santri atau pengurus di Pondok Pesantren Purti An-Najiyah Surabaya.

---

<sup>10</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi (Fiqh Muamalat)*, h.230